



DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

SOSIALISASI

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN TAHUN 2026



Kepmendiknasaintek No. 135/M/KEP/2026 Tanggal 26 Mei 2026
Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Latar Belakang



Petunjuk Teknis (Juknis) Sertifikasi Dosen Tahun 2026 ini disusun berdasarkan amanat dan sebagai implementasi operasional dari **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025**.

Mengacu pada regulasi tersebut, Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi Perguruan Tinggi Pengusul (PTUS), Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS), dan Asesor dalam memastikan kepatuhan serta konsistensi pelaksanaan standar Sertifikasi Dosen yang telah ditetapkan.



POIN-POIN **Perubahan**

- ✓ **Persyaratan**
- ✓ **Pemeringkatan**
- ✓ **Instrumen Penilaian**
- ✓ **Sanksi**
- ✓ **Ketentuan Penerbitan Serdos Guru Besar/Profesor**



Persyaratan

Dosen Tetap

Berstatus sebagai **Dosen tetap** dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (**NUPTK**);

JA Asisten Ahli

Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;

Masa Kerja

Memiliki **pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun**;

Tugas Belajar

Tidak sedang **tugas belajar** dengan tidak melaksanakan tugas jabatan

ELIGIBILITAS

Pemenuhan BKD/LKD

Memenuhi Laporan Kinerja Dosen/Beban Kerja Dosen (LKD/BKD) 4 Semester **secara berturut turut, pada perguruan tinggi yang sama**;

Sertifikat PEKERTI/AA

Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan/atau Applied Approach (AA)

Karya Ilmiah/Seni

Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi/ Terindeks dan tidak termasuk jurnal predator, sebagai penulis pertama/anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni/budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni/budaya.



DOSEN TUGAS BELAJAR DENGAN MENINGGALKAN TUGAS JABATAN TIDAK ELIGIBLE MENGIKUTI SERDOS



POIN-POIN PERUBAHAN

URUTAN PEMERINGKATAN CALON PESERTA SERDOS

1

JABATAN AKADEMIK

Jabatan Akademik terakhir yang dimiliki

2

PENDIDIKAN TERAKHIR

Pendidikan terakhir yang dimiliki

3

DOSEN PENYANDANG DISABILITAS

Dosen penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pimpinan dan dokter

4

MASA KERJA

Masa kerja keseluruhan sebagai dosen Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen



POIN-POIN PERUBAHAN

Instrumen Penilaian

instrumen Penilaian Persepsi untuk Rekan Sejawat pada **ASPEK KEPRIBADIAN** mengalami penyesuaian untuk memenuhi KOMPETENSI SOSIAL DOSEN.



Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan



Menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit

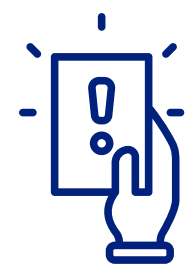


Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi



Menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral

SANKSI



PTPS

Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (misconduct), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai PTPS.

SERDOS untuk Dosen Guru Besar/Profesor



Sertifikasi pendidik dilakukan melalui proses pada periode pelaksanaan sertifikasi pendidik secara reguler, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Lembar Pengesahan khusus Guru Besar/Profesor
- Surat Keputusan Guru Besar/Profesor
- Penetapan Angka Kredit



POIN-POIN PERUBAHAN

Retensi

DOSEN TERSERTIFIKASI

1. Dosen yang telah mempunyai sertifikasi pendidik untuk dosen harus selalu melakukan pengembangan diri agar selalu relevan terhadap kebutuhan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Pengembangan diri yang dilakukan dapat melalui berbagai program pelatihan baik secara luring maupun daring (sebagai contoh melalui modul digital atau *Massive Open Online Courses* (MOOCs).
2. Pengembangan diri tersebut dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun dengan durasi pelatihan minimal 20 jam pelatihan (JP).
3. Sertifikat pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk pembayaran Sersos tahun berikutnya.



KILAS BALIK SERDOS 2025

Kuota

15.000

Kuota Kemdiktisaintek

Jumlah Peserta

15.000 Reguler

977 Mitra

167 Mandiri

REGULER

15.000

LULUS 14.577
TIDAK LULUS: 423

MITRA

977

LULUS 936
TIDAK LULUS: 41

MANDIRI

167

LULUS 156
TIDAK LULUS: 11

LULUS

97,06%

BELUM LULUS

2,94%

Isu SERDOS 2025

48

Dosen

TMT JF belum sesuai dengan
Status Kepegawaian

5

Dosen

Data Pendidikan Terakhir
Kosong/Belum Sesuai

107

Dosen

PTU Tidak mengajukan Usulan
Serdos/Tidak Memproses

274

Dosen

Dosen Tidak Menyelesaikan
Proses

**Apa yang harus
DILAKUKAN ?**

Pastikan data dosen terkini, sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Dosen yang sudah dinyatakan eligible diharuskan menyelesaikan seluruh rangkaian pengisian portofolio.

Kelembagaan SERDOS



PT

- membentuk Panitia Serdos
- melaksanakan sosialisasi
- memvalidasi dokumen dan portofolio peserta Serdos;
- mengoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi,
- mengusulkan peserta Serdos
- monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Serdos.



PTPS

- membentuk Panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi;
- melaksanakan penilaian Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Peserta Serdos;
- melaksanakan yudisium Serdos;
- menerbitkan sertifikat
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos, khususnya Asesor Serdos.



LLDIKTI

- mengoordinasikan Panitia Serdos dari PTS di lingkungan wilayahnya;
- menyosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan petunjuk teknis Serdos;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan yang dilakukan Perguruan Tinggi Pengusul dari PTS di lingkungan wilayahnya.



Kategori dan Pembiayaan

Kategori Peserta

DOSEN TETAP
KemdiktisainTEK

DOSEN TETAP
Kementerian Mitra/KL

Pembiayaan

Pembiayaan untuk penilaian portofolio Peserta Serdos dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti yang dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos (PTPS). Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (PTKL) dibebankan pada DIPA PTKL.

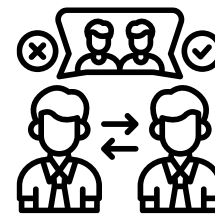
Portofolio Dosen

Kualifikasi Akademik

kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi;

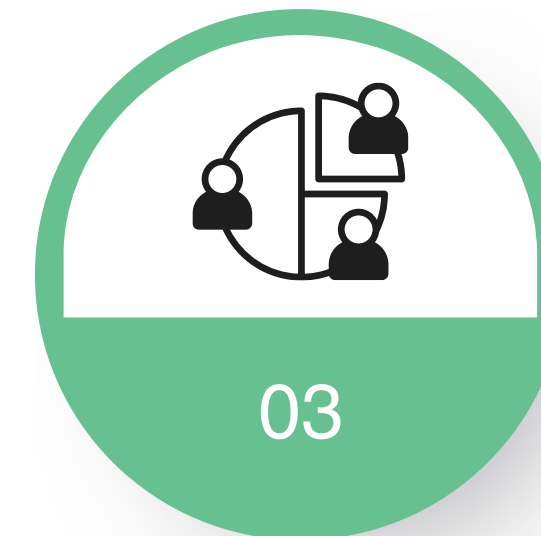


02



Pernyataan Diri

pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.



Penilaian Persepsi

persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian;



Portofolio Dosen

Dokumen Pendukung Portofolio

Tahap I

01

Dokumen Daftar Riwayat Hidup

02

Dokumen Ijazah

03

Dokumen Keputusan Jabatan Fungsional Dosen Tetap

04

Laporan LKD 4 Semester Berturut-turut

05

Dokumen Sertifikat PEKERTI/AA

Tahap II

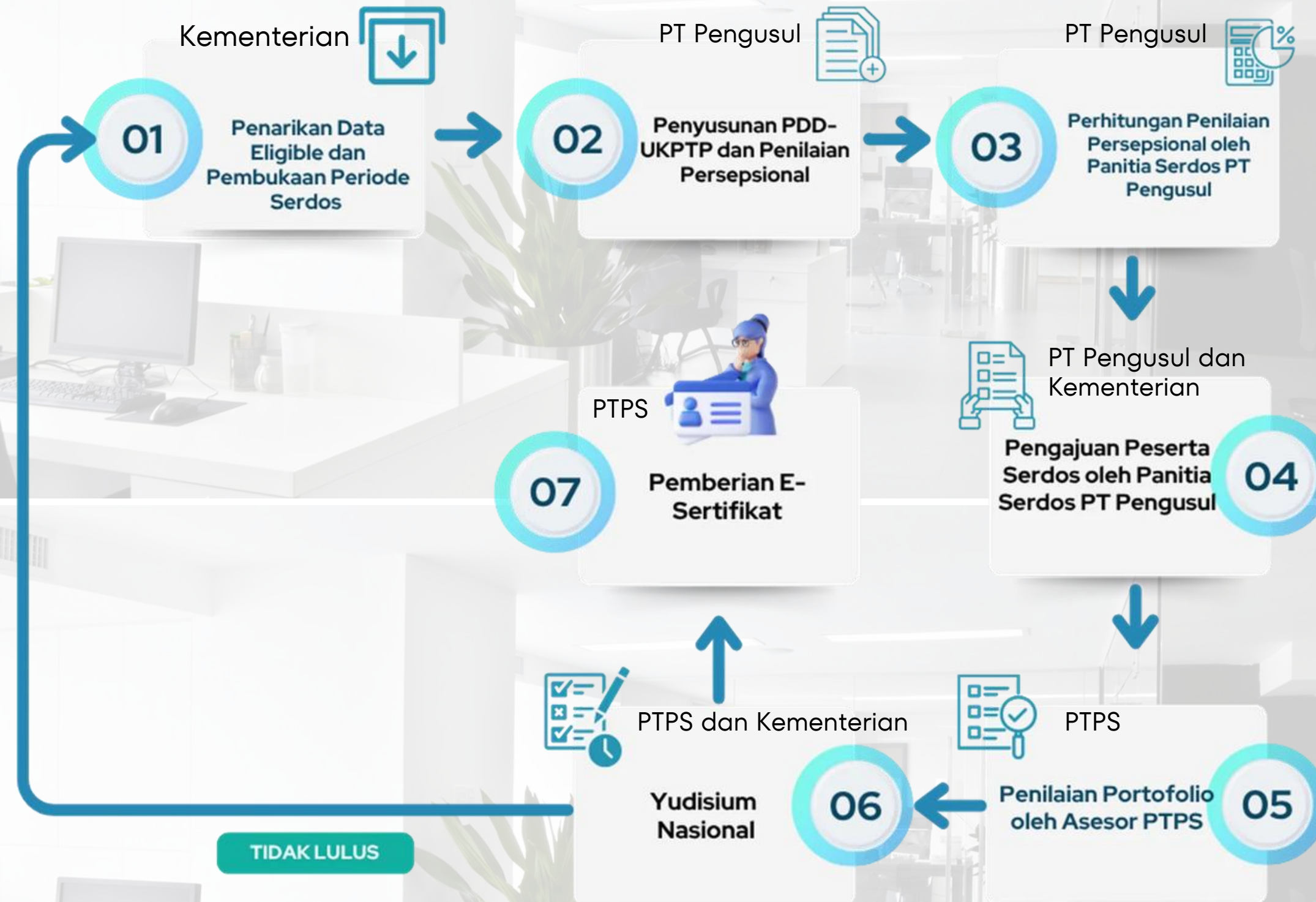
06

Data Penilaian Persepsi

07

Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma PT

Alur Serdos



Sistem Penilaian

01

Penilaian Internal

- Penilaian Empirik, adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, yang telah diunggah dan tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- Penilaian Persepsi, adalah penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial oleh atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri.

02

Penilaian Eksternal

Penilaian eksternal adalah penilaian oleh Asesor di PTPS terhadap kemampuan profesional dosen yang ditunjukkan melalui PDD-UKTPT. Dokumen PDD-UKTPT dituangkan dalam bentuk audio visual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi dosen yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penilaian Persepsi

01

- Atasan dapat menilai sejauh mana dosen dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- Teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi program studi dan/atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari, serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
- Diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri.

01

Atasan

02

Teman Sejawat

03

Mahasiswa

04

Diri Sendiri



PDD-UKTPT

PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Hal-hal yang perlu diperhatikan



Unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat;
unsur penelitian & publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif.



Objektivitas Peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.



Dalam menyusun PDD-UKTPT, Peserta Serdos diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu Peserta Serdos dengan Peserta Serdos yang lain.

Rambu-rambu PDD-UKTPT

PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Unsur Pengajaran

Peserta Serdos wajib membuat sebuah *audio visual* (video) pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagi video (Youtube, MeTube, dll) yang dapat ditelusuri secara online yang berisi:

penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan yang meliputi DIA (delivery, interaction, assessment) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara Peserta Serdos dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS

rekaman proses pembelajaran/perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa:

- video rekaman pembelajaran tatap muka/tatap maya (synchronous), dalam bentuk real classroom atau micro teaching, baik mata kuliah teori atau praktik, atau
- video rekaman proses pembelajaran asynchronous/rekaman pembelajaran blended/hybrid. Video ini perlu disertai dengan alamat akses (uniform resource locator - URL) kuliah pada Learning Management System (LMS) yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk Asesor.

Rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah diunggah ke SISTER dan disampaikan sendiri oleh peserta. Peserta wajib memastikan URL video dapat diakses asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar, atau tidak sesuai ketentuan, asesor dapat menyatakan peserta **belum lulus**.



Rambu-rambu PDD-UKTPT

PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik/*road map* penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.

Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER yang dapat ditelusuri keberadaannya berupa:

- Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
- Daftar Publikasi Karya Ilmiah yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional terakreditasi atau Jurnal Internasional terindeks, sebagai penulis pertama/anggota, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya.



Rambu-rambu PDD-UKTPT

PERNYATAAN DIRI DOSEN DALAM UNJUK KERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pengabdian kepada Masyarakat

Peserta Serdos wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut

Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 s.d 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi Peserta Serdos, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya.

Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya yang dapat ditelusuri keberadaannya

Panitia Serdos PTUS berwenang memantau penyusunan PDD-UKTPT peserta Serdos. PTUS wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajaran (memastikan URL benar, video dapat diakses, sesuai ketentuan, dan menampilkan peserta yang bersangkutan) serta kebenaran isian narasi unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Perhitungan Nilai Akhir

01

● Penilaian Akhir Portofolio

$$NAP = 0,35 \text{ NKAJF} + 0,10 \text{ NPD} + 0,55 \text{ NPDD}$$

02

● Kelulusan

Peserta Serdos dinyatakan LULUS
Penilaian Akhir Portofolio:

Jika NAP > 4,2 (lebih besar dari empat koma dua)

03

● Komponen dan Bobot

01 35%

Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF)

02 10%

Nilai Persepsi Peserta Serdos (NPD)

03 55%

Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (NPDD)

Kelulusan Serdos

Peserta Serdos dinyatakan LULUS Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Lulus Penilaian Persepsi,
- Lulus Penilaian PDD-UKTPT oleh Asesor, dan
- Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Jadi, seorang Peserta Serdos dinyatakan LULUS Sertifikasi Dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan LULUS.



Lulus



Belum Lulus

Peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila:

- tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi/pernyataan diri;
- tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos; dan/atau
- terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen.

Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu terhadap proses Serdos di PTUS dan/atau PTPS dilakukan secara internal dan secara eksternal. Penjaminan mutu dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan fungsi pengawasan terhadap:

- kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
- kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos; dan
- antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi.

Monev Internal

Monev internal proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan PTPS. Pimpinan menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk menilai efektifitas dan ketertiban administrasi pelaksanaan Serdos. Hasil monev dilaporkan ke Ditjen Dikti sebagai akuntabilitas penyelenggaraan. Aspek-aspek monev internal sebagai berikut.

- Ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya.
- Proses persiapan dan penyelenggaraan Serdos
- Laporan Pelaksanaan Serdos
- Pencatatan dan dokumentasi proses Serdos
- Akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos
- Permasalahan yang timbul dan solusinya
- Rekomendasi perbaikan periode berikutnya

Penjaminan Mutu

Monev Eksternal

- Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi
- Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS.

Tindaklanjut Monev

Ditjen Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Tim Serdos Kemdiktisaintek. Tim Serdos Kemdiktisaintek memberikan rekomendasi kepada Dirjen Dikti tentang hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos oleh PTPS. Rekomendasi dapat berbentuk:

- penugasan kembali sebagai PTPS,
- perlu pembinaan, atau
- pembatalan penugasannya.



Pembinaan

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh PT.
- Apabila pada kali keempat mengikuti Serdos, peserta tersebut tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

- Peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligibel untuk masuk dalam daftar calon Peserta Serdos, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus karena "Pelanggaran", maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun ($n + 2$), di mana n adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus karena "Pelanggaran", maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

Sanksi

Asesor

- Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan (*misconduct*) dikenakan sanksi berupa pemberhentian penugasan sebagai Asesor Serdos.

PTUS

- Apabila ditemukan Panitia Serdos PTUS menyalahi ketentuan (*misconduct*), dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi Peserta Serdos untuk mengikuti Serdos selama satu tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya.

PTPS

- Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (*misconduct*), dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai PTPS.



Terima kasih

**SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS
SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
TAHUN 2026**

Laman:

<https://sister.kemdiktisaintek.go.id/>